


**Diagram Alur Kerja
Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal**

	PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama Standar Operasional Prosedur : Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal						
	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL		KUALIFIKASI PELAKSANAAN <ul style="list-style-type: none"> Petugas Pencatat yang melayani sebanyak 2 orang dan seorang Kepala Seksi Pendidikan minimal petugas setingkat SLTA 		KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none"> Yayasan Organisasi Sosial LKS 				
	DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 		PERALATAN PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> Sarana bagi petugas Sarana bagi pelanggan 		PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN Dilakukan minimal 3 bulan sekali secara periodik		
	No.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	SEKSI BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL	RS/ PUSKESMAS	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BUPATI/ KEPALA KANTOR	LAMA PROSES	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pemohon dengan didampingi petugas kepolisian atau membawa surat Keterangan dari Kepolisian datang Ke Kantor Sosnakertrans atau adanya laporan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar	Mulai ↓							
2	Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bantuan perlindungan Sosial untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan	Keterangan Kepolisian ↓	Peninjauan kondisi korban permohonan ↓				1 (satu) hari		
3	Apabila kondisi orang tersebut sehat/sadar, maka dibuatkan Surat pengantar untuk disampaikan ke Dinas Sosial daerah asal, dan memberikan bantuan biaya transportasi ke daerah asalnya.		Sehat? Ya → Siapkan surat Pengantar tidak → Rujuk				1 (satu) hari		
4	Apabila kondisi orang tersebut kurang sehat/sakit, makadirujuk ke Rumah sakit/Puskesmas untuk mendapatkan pelayanankesehatan. Setelah sembuh dibuatkan Surat Pengantar seperti diatas			Pelayanan Kesehatan ↓			1 (satu) hari		
5	Konsep Surat Pengantar disampaikan ke Kepala Kantor melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk ditandatangani				Paraf Surat Pengantar ↓	Tanda Tangan Surat pengantar ↓			
6	Orang terlantar dengan dilengkapi surat pengantar, dipulangkan ke daerah asal melalui Dinas Sosial daerah asal yang bersangkutan	Selesai ←	Orang terlantar dipulangkan ke daerah asal ←		Catat & serahkan Ke pemohon ←				
Jumlah Waktu Pelayanan			1 (satu) hari			1 (satu) Jam	1 (satu) hari, 1 Jam		